


**STANDAR MUTU PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 26/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/120.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No.065.070/120.01/09.2020 ;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Untuk menghasilkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat keluasan dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, STITMU BANGKALAN melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kedalaman dan keluasan Pengabdian kepada masyarakat. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademika yang memiliki kompetensi untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan

	<p>sesuai dengan aturan Institusi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menentukan kuota jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk setiap kategori pelaksana pengabdian sesuai dengan anggaran yang ada. 2. LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek Pengabdian kepada masyarakat . 4. Dosen melaksanakan pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan minimal 1 judul pertahun. 5. Program studi menyusun road map pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Resntra pengabdian Institusi. 6. Dosen memiliki kompetensi metodologis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. 7. Dosen melibatkan minimal 2 orang mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat 2. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah 3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% prodi yang semua DTSPSnya melakukan pengabdian sesuai bidang ilmunya minimal 1 judul per tahun. 2. 100% prodi yang mempunyai road map pengabdian kepada masyarakat. 3. 100% prodi yang DTSPS memiliki kompetensi metodologis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. 4. 100% pelaksana yang melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

	<p>Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	---